

**TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING OLEH WARGA
NEGARA ASING MENURUT HUKUM
INTERNASIONAL¹**

**Oleh : Refli Zeth Kalombang²
Anna Wahongan³
Lusy K.F.R Gerungan⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan Hukum Internasional terhadap warga negara asing yang melakukan *illegal fishing* di-Indonesia dan bagaimana upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani tindakan *illegal fishing* dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan 1. UNCLOS 1982 tidak mengatur secara eksplisit mengenai tindakan terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Fishing*. Pasal 73 hanya mengatur tentang pembayaran uang jaminan bagi para pelaku tindak pidana *Illegal Fishing*, dan melarang hukuman badan berupa kurungan terhadap para pelaku tindak pidana *Illegal Fishing*, ini menjadi celah dalam penegakkan hukum di wilayah Indonesia, dimana pelaku *Illegal Fishing* tidak bisa dikenai sanksi kurungan. 2. Cara yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia adalah berupa Penenggelaman/Pembakaran Kapal para pelaku tindak pidana *Illegal Fishing*, yang memperoleh legitimasi berdasarkan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Mekanisme penenggelaman dalam hukum internasional tidak ada, Indonesia memiliki mekanisme penenggelaman melalui putusan pengadilan.

Kata Kunci : Pidana, Illegal, Fishing, WNA, HI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Wilayah perairan yang sangat luas selain memberikan harapan dan manfaat yang besar, tapi juga membawa konsekuensi dan beberapa permasalahan, antara lain tidak dipatuhinya hukum nasional maupun internasional yang berlaku di perairan seperti *Illegal Fishing*. *Illegal Fishing* disebut sebagai *Illegal Unreported and Unregulated Fishing* atau sering disingkat dengan (*IUU Fishing*). Adapun definisi ketiga istilah ini menurut *International Plan of Action (IPAO)* :

- a. *Illegal Fishing* atau penangkapan ikan secara ilegal adalah kegiatan yang dilakukan oleh kapal-kapal nasional dan asing dalam wilayah yurisdiksi negara tanpa izin atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan negara tersebut.
- b. *Unreported Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau laporannya salah kepada instansi berwenang dan bertentangan dengan peraturan perundangan atau dilaksanakan di daerah pengelolaan organisasi perikanan regional yang tidak dilaporkan atau laporan salah dan bertentangan dengan pelaporan organisasi tersebut.
- c. *Unregulated Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan di daerah penerapan pengelolaan organisasi regional, dilakukan oleh kapal-kapal tanpa berkebangsaan atau oleh kapal yang berkebangsaan bukan anggota organisasi regional atau oleh entitas penangkapan dalam suatu cara yang tidak konsisten atau bertentangan dengan prinsip konservasi organisasi regional tersebut⁵.

Penangkapan ikan secara ilegal atau *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia semakin marak terjadi, para pelaku menggunakan kapal besar dan peralatan tangkap yang merusak lingkungan. Akibat dari luasnya wilayah perairan Indonesia, dan lemahnya pengawasan pihak berwenang terhadap kegiatan perikanan, seringkali dimanfaatkan nelayan asing untuk melakukan *Illegal Fishing* di laut teritorial Indonesia⁶. Tercatat bahwa sepanjang tahun 2021 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menangkap 135 kapal, terdiri dari 88 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan dan 47 kapal ikan asing yang melakukan *Illegal fishing* di wilayah laut teritorial Indonesia⁷.

Salah satu kasus *illegal fishing* di Tahun 2015 yang mengadili nahkoda kapal milik asing melalui proses pengadilan yaitu kasus Zhu Nian Le berkebangsaan Cina (Tiongkok) Nahkoda kapal M.V. Hai.Fa dijerat dengan pasal 7 ayat (2)

⁵ Melita Elam, *kebijakan dalam menanggulangi illegal fishing di wilayah perbatasan laut indonesia-filipina*, Jurnal Hukum Unsrat

⁶<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f84f7fe8617f/indonesia-didesak-naikkan-sanksi-iiillegal-fishing-i>, diakses pada sabtu, 02 oktober 2021

⁷<https://kkp.go.id/dipsdkp/artikel/334111-kkp-tangkap-kapal-illegal-fishing-asal-malaysia-di-selat-malaka> , diakses pada sabtu, 02 oktober 2021

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat NIM 18071101015

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

UU nomor 31 tahun 2004. Putusan Pengadilan Perikanan Ambon menetapkan denda sebesar Rp 200 juta kepada Nahkoda Kapal Hai Fa, keputusan ini tidak memberikan efek jera karena pelanggaran yang dilakukan serta kejahatan penangkapan 15 ton ikan hiu koboi (*carcharhinus longimanus*) dan hiu martil (*sphyma spp*) tanpa Surat Layak Operasi (SLO) merupakan tindak pidana yang sangat merugikan sumber daya laut juga melanggar kedaulatan negara. Pada tahun 2019 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap tiga Kapal Perikanan Asing (KIA) dan 12 awak kapal asal Filipina yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia (WPP-NRI) di laut sulawesi. Kapal tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia. Adapun kapal tersebut diduga melanggar Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20 Miliar.

Untuk mengurangi aktivitas pencurian ikan oleh nelayan asing tersebut maka Pemerintah Indonesia membuat kebijakan penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing*. Penenggelaman dan peledakan puluhan kapal asing yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tanpa melalui persidangan merupakan kewenangan negara yang berlandaskan pada pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menyatakan, "Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup". Namun kebijakan hukum nasional ini harus juga memperhatikan Hukum Internasional, karena permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan negara-negara asal pemilik kapal asing yang juga dapat menimbulkan kontroversial dari berbagai pihak. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS (*United Nation Covention in the Law of the Sea*) memiliki kewenangan dan kedaulatan untuk menegakkan hukum yang berkaitan dengan kepentingan dalam negeri di wilayah perairan

yang berbatasan dengan negara lain. Dalam upaya penegakan hukum tersebut Indonesia harus menyelaraskan ketentuan hukum nasional dengan ketentuan hukum internasional.

Adapun hukum internasional dalam hal ini UNCLOS 1982 tidak mengatur secara eksplisit mengenai tindakan yang dapat dilakukan terhadap pelaku *Illegal Fishing*. Pasal 73 UNCLOS yang mengatur tentang penegakan peraturan perundang-undangan ZEE negara pantai hanya mengatur sebagai berikut :⁸

1. Negara Pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di ZEE mengambil tindakan demikian termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang dapat ditetapkannya sesuai dengan ketentuan konvensi ini.
2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan yang lain.
3. Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di ZEE, tidak boleh mencakup pengurangan jika tidak ada perjanjian sebaiknya antara negara-negara yang bersangkutan atau setiap bentuk hukuman badan yang lain.
4. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing negara pantai harus segera memberitahukan kepada negara bendera melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

Menurut Hukum Nasional atau Hukum di Indonesia, pengaturan terkait *Illegal Fishing* yaitu diantaranya :

- a. Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
- b. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

⁸ Pasal 73 UNCLOS 1982.

- c. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran.
- d. Undang-Undang RI No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.

Upaya Indonesia untuk mengatasi kegiatan *illegal fishing* yang bersifat lintas batas adalah tidak mudah dan juga tidak cukup dilakukan oleh Pemerintah Indonesia semata. Kerja sama secara bilateral antara Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan, terutama antara Indonesia dengan negara-negara dimana para nelayannya sering memasuki wilayah perairan Indonesia secara ilegal, juga perlu dibangun dan dikembangkan. Melalui pengembangan kerja sama secara bilateral antara Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan, kegiatan *illegal fishing* yang bersifat lintas batas dapat tertangani.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas penulis berusaha merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan Hukum Internasional terhadap warga negara asing yang melakukan *illegal fishing* di-Indonesia ?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani tindakan *illegal fishing* ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normatif, dengan pendekatan peraturan konvensi dan undang-undang. di mana didalamnya Penulis meneliti dan mempelajari aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah Indonesia sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan *Illegal Fishing* di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah aktif dalam berbagai perundingan di bidang kelautan sejak tahun 1958 khususnya dalam Konferensi Hukum Laut (I). Dalam perundingan itu delegasi Indonesia telah menandatangani hasil konferensi tersebut yaitu Konvensi mengenai Landas Kontinen (*Convention on the Continental Shelf*), Konvensi mengenai Perikanan dan Sumberdaya

hayati di laut lepas (*Convention of Fishing and Conservation of the living resources of the high seas*), serta Konvensi mengenai Laut Lepas (*Convention on the High Sea*). Konvensi ini kemudian di ratifikasi melalui Undang-undang No. 19 Tahun 1961 tentang persetujuan atas tiga konvensi Jenewa 1958 mengenai hukum laut.

Beberapa konvensi lainnya yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia di bidang kelautan adalah *International Convention for Safe Containers* melalui Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1989 tertanggal 17 Juli 1989, *International Convention for Standard of Training, Certification and Watch Keeping for Seafarers 1978* melalui Keputusan Presiden No. 60 Tahun 1986 tertanggal 4 Desember 1986, *Convention on the International Regulation for Preventing Collisions at Sea 1972* yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 107 Tahun 1979 tertanggal 11 Oktober 1979, selanjutnya Pemerintah Indonesia juga meratifikasi *United Nation Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS) melalui Undang-undang No. 17 Tahun 1985 tertanggal 31 Desember 1985 (Pengaturan mengenai masalah kelautan).

Pembahasan mengenai peranan hukum internasional dalam hubungan internasional terkait dengan pemberantasan *illegal fishing* di perairan Indonesia, sudah sering menjadi isu yang sangat penting dan sudah tidak asing lagi apalagi berkaitan dengan era globalisasi ini, yang berfungsi sebagai suatu sistem dan hukum internasional merupakan sistem hukum yang otonom, mandiri dan politik internasional dengan ketentuan lain hukum internasional termasuk negara yang outentik.

Hukum internasional mengategorikan *Illegal Fishing* kedalam tiga kelompok yaitu :⁹

1. *Illegal Fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Wilayah ZEE suatu negara atau tidak memiliki izin dari negara tersebut;
2. *Unregulated Fishing* yaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut. Pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan, dalam hal ini kegiatan

⁹ Abdul Qadir Jaelani, Udiyo Basuki, "*Illegal Unreported Fishing And Unregulated (IUU) Fishing* : Upaya Mencegah dan Memberantas *Illegal Fishing* Dalam Membangun Poros Maritim Indonesia" dalam Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 3 No. 1 2014, hal.184

penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai dengan hukum internasional. Pada area menjadi kewenangan organisasi pengelolaan perikanan regional yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota organisasi tersebut, hal ini dilakukan dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut; dan

3. *Unreported Fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak pernah dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya. Dilakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan tidak sesuai dengan prosedur pelaporan organisasi tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka terdapat perjanjian internasional yang mengatur tentang *Illegal Fishing (IUU Fishing)*, antara lain adalah :

1. ***United Nations Convention on the Law of the sea (UNCLOS 1982)***

United Nations Convention on the Law of the sea 1982, oleh konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut Tahun 1982 yang sudah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the sea 1982*, menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengolahan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku. Untuk lebih jelasnya mengenai pengaturan hukum internasional tentang pelanggaran *illegal fishing* bisa dilihat (diatur) dalam Pasal 63 dan 64 UNCLOS Tahun 1982 sebagai pelaksana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana ada persetujuan untuk mengimplementasikan ketentuan

tersebut dalam bentuk *Agreement for the Implementing of the Provision of the UNCLOS on 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Strading Fish Stocks and Highly migratory fish stocks (United Nations Implementing Agreement/UNIA 1995)*.

2. ***FAO Compliance Agreement 1993***

Food and Agreeculture Organization Compliance Agreement 1993, berawal dari pertengahan tahun 1970-an proporsi penurunan dan eksploitasi ikan secara berlebihan (*Overfishing*) dari sepuluh persen sudah meningkat menjadi dua puluh lima persen, dan *Illegal Fishing* sebagai bagian *illegal unreported and unregulated (IUU Fishing)* merupakan penyumbang signifikan dalam masalah penurunan persediaan ikan. Disisi lain ada rambu-rambu yang menjadi dasar dalam melakukan penataan terhadap *Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)* tersebut, salah satunya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60 Tahun 2001 tentang Penataan Penggunaan Kapal Perikanan Asing dan Kelautan, dan sebelumnya Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004, dan Undang-undang No.31 Tahun 2004 yang sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

3. ***United Nations Implementing Agreement 1995 (UNIA 1995)***

United Nations Implementing Agreement 1995, UNIA 1995 berisi ketentuan , standar pengelolaan dan konservasi jenis-jenis ikan, yang telah diratifikasi oleh sekitar 75 (Tujuh Puluh Lima) negara. UNIA 1995 ini berlaku efektif sejak 11 Desember 2001, yang memberikan manfaat bagi Indonesia, antara lain bahwa Indonesia mendapatkan hak dan kesempatan memanfaatkan potensi perikanan yang ada di laut lepas. Selanjutnya ada manfaat lain yang akan memperkuat posisi Indonesia dalam forum organisasi pengelolaan perikanan regional dan mendapatkan juga kuota secara internasional terhadap distribusi tangkapan untuk jenis ikan lainnya.

4. ***Code of Conduct For Responsible Fisheries 1995 (CCRF 1995)***

Code of Conduct For Responsible Fisheries 1995 adalah merupakan salah satu

kesepakatan dalam konferensi *Comitte on Ficheries* (COFI) ke-28 FAO tepatnya di Roma pada tanggal 31 Oktober 1995 yang tercantum dalam resolusi Nomor : 4/1995 dan secara resmi mengadopsi dokumen *Code of Conduct for Responsible Ficheries*. Hal inilah yang menjadi asas dan standar internasional mengenai pola perilaku bagi praktek yang bertanggung jawab dalam pengusahaan sumber daya perikanan dengan tujuan untuk menjamin terlaksananya aspek konservasi, pengolahan dan pengembangan efektif sumber daya hayati yang berkenan dengan pelaksanaan ekosistem dan kekayaan hayati, artinya tatalaksana ini memegang peran penting mengenai gizi, ekonomi, sosial lingkungan dan budaya yang menyangkut perikanan dan semua pihak yang terkait dengan sektor perikanan.

5. IPOA On IUU Fishing 2001

Adalah *International Plan of Action to Prevent, Deter and Elimination Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2001*, merupakan instrumen hukum internasional yang bersifat suka rela (*voluntary instrument*) dan mengatur secara terminologi *Illegal Fishing* dari pengertian (IPOA) *illegal, unreported and unregulated* (IUU).

Penegakkan hukum terhadap pelanggaran *IUU Fishing* di ZEE memiliki upaya tersendiri hal ini dikarenakan selain kepentingan negara pantai juga terdapat kepentingan negara bendera kapal. Oleh karenanya jika ditinjau dari hukum internasional mengenai penegakan hukum terhadap *IUU Fishing* di ZEE, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982 dijelaskan bahwa jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai di ZEE, maka negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan terhadap kapal asing tersebut, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982. Oleh karenanya negara pantai dapat memaksakan berlakunya peraturan perundang-undangan nasionalnya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan asing yang melakukan *IUU Fishing* di wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya. Adapun dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dengan

Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982 tersebut negara pantai dilengkapi dengan ketentuan dalam Pasal 111 UNCLOS 1982 yang memberikan kewenangan kepada negara pantai untuk melakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*) terhadap kapal perikanan asing yang berdasarkan bukti permulaan cukup bahwa kapal tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai.

Adapun dijelaskan pada Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 bahwa hukuman yang diberikan terhadap kapal perikanan asing tersebut tidaklah mencakup hukuman pengurangan, jika belum ada perjanjian antara negara-negara yang bersangkutan. Kemudian kapal dan awak kapal yang ditangkap tersebut harus segera dibebaskan (*prompt release*) setelah memberikan uang jaminan yang layak (*reasonable bond*) atau bentuk jaminan lainnya kepada negara pantai sesuai dengan Pasal 73 ayat (2) UNCLOS 1982. Mengenai pembebasan segera (*prompt release*) setelah diberikannya uang jaminan yang layak terhadap kapal beserta awak kapalnya, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 282 UNCLOS 1982. Dalam pasal tersebut dikatakan negara pantai yang melakukan penangkapan kapal perikanan asing haruslah segera membebaskan kapal atau awak kapalnya setelah diberikan uang jaminan yang layak tersebut.¹⁰ Namun dalam pelaksanaannya besaran uang jaminan yang layak tersebut belumlah ada ketentuan yang mengatur baik UNCLOS 1982 itu sendiri maupun perundang-undangan nasional. Adapun penetapan uang jaminan tersebut didasarkan pada kesepakatan para pihak yang terlibat saja, hal ini disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 292 UNCLOS 1982 tersebut. Oleh karenanya sering terjadi selisih dikarenakan besaran uang jaminan yang ditetapkan oleh negara pantai terlalu besar, sedangkan pihak negara lain merasa uang jaminan tersebut terlalu besar sehingga negara tersebut menolak untuk membayar uang jaminan tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadi penyebab lamanya penahanan yang dilakukan terhadap kapal beserta awak kapal perikanan asing tersebut, itu dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan perihal uang jaminan yang dikenakan oleh pengadilan nasional negara pantai. Hal tersebut terjadi dikarenakan

¹⁰ Penegakkan Hukum Terhadap Kasus Illegal Unreported, dan Unregulated Fishing yang dilakukan terhadap kapal KM. BD 95599 TS di Laut Natuna Sesuai dengan Hukum Internasional, *Jurnal Hukum*, Fernando Aprizal, Siti Muslimah.

belum adanya penetapan besaran uang jaminan tersebut dalam perundang-undangan nasional negara pantai.

Untuk mengantisipasi hal tersebut terjadi, maka Pasal 292 UNCLOS 1982 menganjurkan agar diserahkan kepada *The International Tribunal for The Law of the Sea (ITLOS)* atau Mahkamah Internasional Hukum Laut. Untuk selanjutnya ditentukan besaran uang jaminan tersebut, sehingga negara pantai yang menahan harus segera melepaskan setelah diteruskannya uang jaminan tersebut. Adapun dalam menetapkan uang jaminan yang layak tersebut tersirat melalui putusan *ITLOS* terhadap kasus kapal *Volga* (antara Rusia dengan Australia) adalah bahwa besaran kelayakan uang jaminan yaitu sama dengan nilai kapal, bahan bakar, pelumas dan peralatan penangkapan ikan.¹¹

United Nations Convention on the Law of the sea 1982 (UNCLOS 1982) sebagai ketentuan hukum internasional mengatur secara umum tentang penegakan hukum di laut teritorial maupun ZEE suatu negara, akan tetapi memang tidak mengatur secara tegas tentang *Illegal Fishing*. Dalam Pasal 73 UNCLOS 1982 hanya berfokus pada pembayaran uang jaminan terhadap kapal dan awak kapal. UNCLOS 1982 menyebutkan yurisdiksi dan hak negara pantai di ZEE meliputi :¹²

1. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan (hayati-non hayati);
2. Membuat serta memberlakukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan;
3. Pembangunan pulau buatan atau instalasi permanen lainnya;
4. Mengadakan penelitian ilmiah kelautan.

Jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai di laut teritorial ataupun wilayah perairan suatu negara, maka berdasarkan kedaulatan dalam Pasal 2 UNCLOS 1982 negara pantai dapat memberlakukan peraturan hukumnya bahkan hukum pidananya terhadap kapal yang melakukan pelanggaran yang mana pelanggaran tersebut membawa dampak atau mengganggu keamanan Negara pantai tersebut. Kemudian dalam Pasal 27 ayat 1 dijelaskan bahwa jika unsur-unsur yang disebutkan tidak terpenuhi,

maka Negara pantai tidak bisa menerapkan yurisdiksi pidananya terhadap kapal tersebut.

Illegal fishing merupakan tindakan menangkap ikan di wilayah laut suatu negara yang dilakukan secara tidak sah atau *illegal*. Bentuk dari *Illegal Fishing* yaitu : *Pertama*, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh individu atau kelompok termasuk kapal asing/warga negara asing yang dilakukan di wilayah perairan yurisdiksi suatu negara tanpa adanya izin atau bersifat melanggar ketentuan hukum yang ditetapkan suatu Negara. *Kedua*, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dengan melawan ketentuan baik secara nasional maupun internasional. *Ketiga*, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal dengan cara memasang bendera suatu negara yang merupakan salah satu anggota dari perkumpulan/suatu organisasi pengelola perikanan di wilayah regional, akan tetapi kegiatan operasionalnya berlawanan dengan ketentuan mengenai pengelolaan dan pelestarian oleh organisasi serta ketentuan hukum internasional.¹³

Mengenai praktik *illegal fishing* di wilayah perairan, keterlibatan pihak asing dalam pencurian ikan digolongkan menjadi dua macam yaitu :¹⁴

1. *Pertama*, pencurian semi legal, yaitu pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing dengan cara menggunakan surat izin penangkapan legal yang dimiliki pengusaha lokal, menggunakan kapal dengan bendera lokal atau bendera negara lain (*Pinjam Bendera/Flag of Convenience*).
2. *Kedua*, pencurian murni *illegal* yaitu proses penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dari kapal asing (warga negara asing) dengan menggunakan benderanya sendiri untuk menangkap ikan di wilayah suatu negara.

Mengenai sanksi tindak pidana perikanan yang diatur dalam Undang-undang Perikanan secara umum dapat memberikan efek jera. Namun disisi lain, terhadap pelaku tindak pidana berkewarganegaraan asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) belum bisa memberikan efek jera karena tidak dapat dikenakan pidana penjara kecuali apabila sebelumnya telah ada

¹¹ *Ibid.*,

¹² Muhammad Insan Tarigan, 2018, *Implementation of Countermeasures Effort of Illegal Fishing in Indonesia*, Journal of Indonesian Legal Studies.

¹³ Aisyah Jamilah, Hair Sutra Disemadi, 2020. *Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif UNCLOS 1982*, Jurnal Hukum Internasional (MulawarmanLaw)

¹⁴ *Ibid.*,

perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Negara yang bersangkutan (Pasal 102 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004). Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 73 ayat (2) UNCLOS 1982 yang mana tidak membenarkan adanya peraturan negara pantai untuk menerapkan hukuman penjara/hukuman badan apabila tidak ada perjanjian dengan negara yang bersangkutan sebelumnya, yang kemudian menganut prinsip (*due process law*)/penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

B. Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani *Illegal Fishing*

Penyebab terjadinya *Illegal Fishing* disebabkan oleh beberapa hal yakni; peningkatan permintaan produk perikanan di pasar lokal maupun global, subsidi sektor perikanan yang over kapasitas, berkurangnya kemampuan negara untuk mengontrol kapal perikanan, dan tidak efektifnya kontrol, pemantauan terhadap kegiatan perikanan.¹⁵

Upaya pemerintah Indonesia dalam menangani *illegal fishing* telah secara tegas dilakukan. Tindakan tegas yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah menenggelamkan atau meledakkan atau membakar kapal-kapal pelaku *illegal fishing*. Berdasarkan hukum nasional tindakan penenggelaman memperoleh legitimasi berdasarkan Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU 31/2004 tentang perikanan yang berbunyi :¹⁶

“dalam hal melaksanakan fungsi pengawasan penyidik dan pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”

Menurut Hikmahanto Juwana, penenggelaman yang dilakukan oleh Indonesia adalah Sah. Para penyidik dan pengawas perikanan dalam situasi tersebut dapat melakukan penenggelaman terhadap kapal apabila awak kapal tidak dapat menunjukkan surat izin.¹⁷

Pemerintah Indonesia dalam hal melakukan pembakaran atau penenggelaman kapal ikan asing memiliki 2 cara yang dilakukan melalui otoritas :

1. Penenggelaman kapal melalui putusan pengadilan.
 - a. Otoritas yang menangkap kapal ikan asing membawa kapal dan awak kapal ke darat.
 - b. Di darat di mana ada pengadilan perikanan akan dilaksanakan proses hukum;
 - c. Setelah disidang dan divonis bersalah dan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka kapal yang tertangkap tersebut akan disita;
 - d. Apabila kapal disita maka tergantung pada jaksa eksekutor akan melakukan apa terhadap kapal tersebut, apakah kapal akan dilelang atau dimusnahkan;
 - e. Apabila dimusnahkan yang menjadi pilihan maka salah satu cara adalah di ledakan dan/atau ditenggelamkan .
2. Tertangkap tangan oleh otoritas. Cara kedua ini didasarkan pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang berbunyi :
 - a. Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
 - b. Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di lengkapi dengan senjata api;
 - c. Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk proses lebih lanjut;
 - d. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau

¹⁵ Rosello, Mercedes.(2016). *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Control in The Exclusive Economic Zone: a Brief Appraisal of Regulatory Deficits and Accountability Strategies.CIRR.*

¹⁶ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

¹⁷

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/12/07/ng7kig-hikmahanto-ada-dua-cara-penerapan-sanksi-penenggelaman-kapal-asing>, diakses pada Kamis 13 Januari 2022.

penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.¹⁸

Tindakan khusus berupa pembakaran dan penenggelaman kapal berbendera asing dengan dasar bukti permulaan yang cukup dapat dilakukan ketika telah memenuhi Syarat Subyektif dan/atau Obyektif yaitu :

1. Syarat Subyektif, yaitu kapal melakukan manuver yang membahayakan dan/atau Nakhoda/Awak Kapal melakukan perlawanan tindak kekerasan; dan

2. Syarat Obyektif :

A. Syarat Kumulatif

- a) Kapal berbendera asing dengan semua awak kapal asing;
- b) TKP (*locus delicti*) berada di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);
- c) Tidak mempunyai dokumen apapun dari Pemerintah Republik Indonesia; dan
- d) Dilaksanakan dengan prinsip ke hati-hatian dan atas perintah pimpinan.

B. Syarat Alternatif

- a) Kapal tua didukung dengan fakta surat dan atau tidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi; dan
- b) Kapal tidak memungkinkan untuk dibawa ke pangkalan/pelabuhan/dinas yang membidangi perikanan dengan pertimbangan : biaya penarikan kapal tersebut terlalu tinggi; atau kapal perikanan mengangkut barang yang mengandung wabah penyakit menular atau bahan beracun dan berbahaya.¹⁹

Dalam hal melakukan tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal, Pemerintah Indonesia mengambil tindakan berupa :

1. Menyelamatkan semaksimal mungkin seluruh awak kapal perikanan;
2. Menginventarisasi seluruh perlengkapan dan peralatan yang ada pada kapal perikanan dengan menyebutkan kondisi secara lengkap dan rinci;
3. Mendokumentasikan visual dengan baik menggunakan kamera dan/atau perekam audio video;
4. Ikan hasil tangkapan kapal perikanan yang dibakar dan/atau ditenggelamkan tersebut disisihkan untuk kepentingan pembuktian;
5. Membuat berita acara pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan untuk dimasukkan ke dalam berita pelaut oleh instansi yang bersangkutan.

Kebijakan penenggelaman kapal asing selaku tindak pidana *illegal fishing* pada dasarnya merupakan kebijakan yang dimaksudkan untuk menegakkan kedaulatan, pelaksanaan kewenangan dan pemaksaan peraturan perundang-undangan terhadap permasalahan pelanggaran kedaulatan, yang pada dasarnya merupakan pelanggaran hukum terhadap pertahanan dan keamanan wilayah negara. Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Pertahanan Negara menegaskan bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non-militer menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa²⁰

Kebijakan Pemerintah Indonesia terkait penenggelaman kapal asing yang jika dikaitkan dengan kedudukan Indonesia sebagai anggota ASEAN seharusnya juga mempertimbangkan kesepakatan Bilateral dan Multilateral. Negara-negara ASEAN telah diikat dengan perjanjian kerja sama bilateral dan multilateral, namun diskusi tingkat ASEAN tidak pernah membuahkan hasil yang efektif mengikat pada tataran implementasi. Hal tersebut yaitu, *the rights to hot pursuit* dan *the principle of prompt release* sebagai dasar teoritis dan yuridis untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran dalam hukum internasional.²¹

¹⁸ Ayu Efridadewi, Wan Jefrizal, "Penenggelaman Kapal Illegal Fish di Wilayah Perairan Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional", dalam jurnal selat vo. 2 mei 2017, hal. 270

¹⁹ Norman Edwin Elnizar, "Begini Penjelasan Hukum atas Penenggelaman Kapal Terlibat Illegal Fishing" www.hukumonline.com, diakses pada sabtu, 19 februari 2022.

²⁰ Elvinda Rima Harliza dan Tomy Michael, "Penegakan Hukum Illegal Fishing" dalam Jurnal Mimbar Keadilan, Volume 13, Nomor 1, Februari-Juli 2020, hal. 127

²¹ Jawahir Thantowi, "Pembakaran dan Penenggelaman Kapal Nelayan Asing dalam Perspektif

Adapun syarat suatu hak pengejaran harus memenuhi syarat kumulatif sebagai berikut :

1. Tindakan pemerintah melakukan pengejaran dan menghentikan kapal asing hanya dibolehkan jika mereka berada di wilayah laut negara pemberi perintah/peringatan.
2. Pengejaran segera dilakukan dari wilayah zona laut lepas ZEE dan landas kontinen karena telah terjadi pelanggaran hak-hak yang dilindungi di wilayah laut dan pantai.
3. Pengejaran segera berakhir ketika kapal tersebut telah memasuki kembali wilayah laut dari negara pemilik kedaulatan pihak negara ketiga.
4. Pengejaran hanya dilakukan oleh kapal perang atau kapal laut lainnya yang dapat diidentifikasi sebagai pejabat Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan dan tindakan yang pantas.²²

Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan ini secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan strategi diplomasi yang sifatnya konvensional dengan cara:²³

1. *Designing* dan *preconditioning*, pada tahap ini rancangan format diplomasi disimulasikan untuk memperkirakan kemungkinan *feedback* yang akan diterima. sebagai contoh, pernyataan kebijakan penenggelaman ini merupakan upaya penegakan hukum di wilayah kedaulatan Indonesia.
2. *Conditioning*, dalam konteks ini Pemerintah perlu mengkaji dan menguji sejauh mana sasaran komunikasi akan menanggapi pesan yang hendak disampaikan serta aspek-aspek pesan apa saja yang perlu diperhatikan. Langkah-langkah diplomasi selanjutnya adalah mensosialisasikan kebijakan ini kepada para duta besar negara-negara yang para nelayannya diduga kerap melakukan *Illegal Fishing*. Dalam rangka ini Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Luar Negeri telah melakukan sosialisasi kebijakan ini dengan sejumlah duta besar negara-negara sahabat. Sosialisasi tersebut

diharapkan dapat diteruskan kepada Pemerintahnya masing-masing agar dapat dilanjutkan sampai pada pelaku usaha dan nelayan mereka. Langkah ini juga dilakukan untuk menjaga hubungan baik antar negara.

3. *Exercising*, pada tahap ini diplomasi dijalankan. Upaya hukum dengan tegas dilakukan dengan tetap memperhatikan kesepakatan yang pernah ada dengan negara-negara terkait. Dengan langkah diplomasi yang tepat dipastikan negara-negara terkait siap membantu Indonesia untuk mencegah para nelayan mereka masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin.
4. *Evaluating*, Pemerintah perlu mengevaluasi hasil-hasil diplomasi yang telah dilakukan. Indonesia mengevaluasi hasil dari diplomasi kebijakan penenggelaman kapal nelayan asing yang telah disampaikan kepada para duta besar dan telah menerima tanggapan positif dari sebagian Pemerintah negara asal kapal.
5. *Reapproaching or Concluding*, hasil dari evaluasi tersebut akan dijadikan pijakan bagi Pemerintah untuk menentukan langkah berikutnya.

Kebijakan penenggelaman kapal asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* diyakini tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral, regional dan multilateral Indonesia dengan negara lain. Menurut guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmanto Juwana, terdapat lima alasan mengapa kebijakan tersebut justru layak didukung dan tidak akan memperburuk hubungan antar negara. Pertama, tidak ada negara di dunia ini yang membenarkan tindakan warga negaranya yang melakukan kejahatan di negara lain. Kapal asing yang ditenggelamkan merupakan kapal yang tidak berizin untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia, sehingga disebut tindak kriminal. Kedua, tindakan penenggelaman dilakukan di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia (Zona Ekonomi Eksklusif). Ketiga, tindakan penenggelaman dilakukan atas dasar ketentuan hukum yang sah, yaitu pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Perikanan. Keempat, negara lain harus memahami bahwa Indonesia dirugikan dengan tindakan kriminal tersebut. Kelima, proses penenggelaman telah memperhatikan keselamatan awak kapal.²⁴

Hukum Laut Nasional dan Internasional, dalam Jurnal *Pandecta* Vol.12 Nomor 2, Desember 2017, hal. 155

²² *Ibid.*,

²³ Lisbet, "Diplomasi Indonesia Terhadap Kasus Penenggelaman Kapal Nelayan Asing" dalam P3D1 Setjen DPR-RI, Vol. 6 Nomor. 24. Desember 2014, hal.5

²⁴ Ayu Efridadewi, Wan Jefrizal. *Op.Cit.*,

Hukuman berupa “pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing” sudah memenuhi syarat sahnya berlaku hukuman. Kapal dimusnahkan supaya tidak digunakan lagi untuk mengulang tindak pidana *illegal fishing*. Langkah Indonesia dalam melakukan penenggelaman kapal bukanlah suatu hal yang luar biasa karena negara lain juga melakukan tindakan yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Indonesia.

Berhubungan dengan penegakan hukum terhadap *illegal fishing*, telah termuat dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif telah mengatur bahwa dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), aparat penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan pengecualian sebagai berikut :

- a) Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang yang diduga melakukan pelanggaran di ZEE Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut di pelabuhan di mana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut;
- b) Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan *force majeure*;
- c) Untuk kepentingan penahanan, tindak pidana yang diatur dalam pasal 16 dan pasal 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan Pasal 21 ayat(4) huruf b. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Berkaitan dengan penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia juga berkenaan dengan keamanan laut, dalam kaitannya dengan keamanan laut khususnya di bidang perikanan di samping Perwira TNI-AL sebagaimana disebutkan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, maka pejabat aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang tertuang dalam Pasal 73 ayat (1) UU Perikanan.²⁵

Salah satu penyebab marak terjadinya kasus *Illegal Fishing* di wilayah laut Indonesia adalah penerapan dan kebijakan pengaturan perikanan masih belum berjalan dengan baik dan menghasilkan kontrol lapangan yang kurang efektif, sehingga celah selalu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung-jawab, diantaranya :²⁶

1. Mematikan/memindahkan *vessel monitoring system* (VMS) ke kapal lain.
2. Satu izin untuk beberapa kapal yang sengaja dibuat serupa (bentuk dan warna). Terdapat oknum penegak hukum di laut yang diduga sebagai bagian dari jaringan usaha penangkapan ikan oleh para nelayan secara *illegal* di wilayah perairan Indonesia.
3. Memasuki wilayah Indonesia dengan alasan tersebut atau menghindar dari badai.
4. Melakukan lintas damai namun tidak menyimpan alat penangkapan ikan di palka (alat penangkap ikan kedapatan dalam kondisi basah).
5. Menggunakan pukot harimau atau pukot yang ditarik oleh dua kapal.

Selain itu pengadilan perikanan sering kali menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada kapal asing *illegal fishing* dan kapal nelayan lokal yang melakukan tindakan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia terlalu ringan. Sehingga penenggelaman kapal yang dilakukan sebagai upaya Indonesia untuk memberantas maraknya *illegal fishing* tidak ada memberikan efek jera bagi para nelayan atau badan usaha korporasi asing.²⁷

Sebelum diterapkannya kebijakan penenggelaman kapal ini, pemerintah telah melakukan beberapa upaya sebagai langkah penanganan barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing sekaligus sebagai upaya untuk menanggulangi *Illegal fishing*. Indonesia memiliki beberapa upaya untuk menanggulangi *illegal*

²⁵ Mulawarman Law, *penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia dilakukan oleh penyidik pns perikanan dan penyidik kepolisian nkri*. Hal 42

²⁶ Yulia A. Hasan, “*Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*”, (Jakarta:Prenadamedia Group,2020),hal. 190

²⁷ *Ibid*,.

fishing sebelum diterapkannya kebijakan penenggelaman yaitu :²⁸

1. Kapal asing tersebut dikelola sebagai barang bukti yang digunakan sampai dengan proses hukum mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Kapal dihibahkan kepada nelayan/masyarakat untuk dikelola dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Terdapat beberapa kendala pada kebijakan ini seperti kurangnya pengetahuan nelayan/masyarakat yang menerima kapal hibah tersebut untuk mengelola dan mengoperasikan kapal tersebut yang mengakibatkan kapal tersebut menjadi rusak dan tidak dapat digunakan.
3. Kapal dilelang berdasarkan persetujuan pengadilan. Kapal ditangkap dan ditahan oleh negara dengan berbagai pertimbangan dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku kemudian diputuskan kapal tersebut untuk dapat dilelang. Tetapi pada praktiknya terdapat berbagai masalah seperti:
 - a. Selama proses lelang, nilai lelang kapal-kapal tersebut sangat jauh dari nilai layak dibandingkan dengan harga sebenarnya dari kapal yang di lelang tersebut.
 - b. Terdapat beberapa oknum atau pemilik lama kapal asing yang merupakan warga negara asing yang memanfaatkan proses lelang dengan menggunakan warga Indonesia untuk ikut sebagai peserta lelang atau membeli langsung kapal tersebut dengan status kapal eks-asing dari warga negara Indonesia. Biasanya kapal tersebut akan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana *Illegal Fishing*.
4. Pelaksanaan pilar keempat dalam upaya mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim Dunia.
5. Upaya untuk menimbulkan efek jera dan atau efek gentar (*shock therapy*) terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Fishing*.
6. Pelaksanaan kebijakan kriminal berupa kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.
7. Penegasan, perwujudan, dan pelaksanaan yusridiksi dan kedaulatan negara Indonesia.
8. Upaya luar biasa pemberantasan *illegal fishing* sebagai kejahatan utama di laut.

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap IUU Fishing yang terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Indonesia tidak memberlakukan hukuman pidana penjara. Beberapa contoh kasus *illegal fishing* yaitu : *Pertama*, kasus Kapal KM BD 95599 TS telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan nomor putusan : Nomor 45/Pid.Sus-Prk/2017/PN-Tpg. Dalam putusannya tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menjatuhkan vonis pidana terhadap Nahkoda Kapal KM BD 95599 TS yaitu Le Bao Toan oleh karena perbuatannya yang melakukan tindakan IUU Fishing dengan mengoperasikan kapal perikanan asing serta melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di ZEE Indonesia yang diancam dalam Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 102 UU Perikanan dan Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 102 UU Perikanan. Hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Le Bao Toan selaku Nahkoda kapal yang sekaligus sebagai pemilik kapal yang bertanggungjawab atas tindakan IUU Fishing yaitu berupa pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. *Kedua*, kasus *illegal fishing* yang terjadi pada tahun 2018 yang mengadili terdakwa tindak pidana *illegal fishing* HOANG VAN LY berkebangsaan Vietnam melalui proses pengadilan yang dimana terdakwa HOANG VAN LY melakukan/mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) serta tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Putusan Pengadilan Negeri RANAI Nomor 36/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ran menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HOANG VAN LY dengan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda.

Kasus Volga juga dapat digunakan sebagai referensi untuk pengaturan sanksi kapal pelaku *illegal fishing*. Volga adalah nama kapal berbendera Rusia yang melakukan *IUU Fishing* di ZEE Australia pada Februari 2002. Pada Desember 2002, federasi Rusia mengajukan gugatan terhadap Australia kepada Mahkamah Hukum

²⁸ Haryanto dan Joko Setiyono, "Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku *Illegal Fishing* Oleh Pemerintah Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional) dalam Jurnal Law Reborn, Vol. 13 No. 1 Tahun 2017, hal. 74.

Laut Internasional (*International Tribunal Law of The Sea*) berkaitan dengan desakan pembebasan atas kapal dan anak buah kapal yang ditahan dan jumlah kompensasi yang wajar. Bagi Indonesia, kasus Volga dapat dijadikan rujukan untuk menerapkan penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal yang sering kali terjadi di perairan Indonesia²⁹

Kasus Kapal KM BD 95599 dan Hoang Van Ly jika dilihat dari sanksi yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa dalam kasus ini, Indonesia telah menerapkan penegakan hukum mengenai tindakan IUU Fishing sesuai dengan ketentuan Hukum Internasional maupun Hukum Nasional yang tercermin dalam putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa yaitu berupa pidana denda tanpa adanya pidana penjara seperti tertuang dalam Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 maupun Pasal 102 UU Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan UU Perikanan yaitu bahwa hukuman yang diberikan terhadap kapal perikanan asing tersebut tidaklah boleh mencakup hukuman pengurangan, jika belum ada perjanjian antara negara-negara yang bersangkutan. Penegakan hukum untuk melindungi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dari tindakan pelanggaran IUU Fishing yang dilakukan oleh kapal perikanan asing pada dasarnya sudah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Indonesia karena telah berhasil menangkap kapal-kapal perikanan asing yang masuk kedalam perairan ZEEI, dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku baik Hukum Internasional maupun Hukum Nasional.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pengaturan Hukum Internasional dalam hal ini UNCLOS 1982 tidak mengatur secara eksplisit mengenai tindakan yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Fishing*. Didalam UNCLOS 1982 Pasal 73 hanya mengatur tentang pembayaran uang jaminan bagi para pelaku tindak pidana *Illegal Fishing*, dan melarang hukuman badan berupa kurungan terhadap para pelaku tindak pidana *Illegal Fishing*. Hal ini kemudian menjadi celah didalam penegakkan hukum di wilayah kedaulatan indonesia, dimana para pelaku tindak pidana

Illegal Fishing tidak bisa dikenai sanksi kurungan.

2. Dalam upaya Pemerintah Indonesia untuk menangani tindak pidana *Illegal Fishing*, cara yang kemudian diterapkan oleh Pemerintah Indonesia adalah berupa Penenggelaman/Pembakaran Kapal para pelaku tindak pidana *Illegal Fishing*, yang memperoleh legitimasi berdasarkan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Mekanisme penenggelaman kapal asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* dalam hukum internasional tidak ada, karena hukum internasional tidak mengenal penegakan hukum berupa penenggelaman. Indonesia memiliki mekanisme penenggelaman melalui putusan pengadilan dengan mengikuti petunjuk Standar Operasional Prosedur dan penenggelaman langsung di tempat lokasi berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

B. Saran

1. Dalam menghadapi para pelaku tindak pidana *Illegal Fishing* Pemerintah Indonesia dalam hal ini harus membuat aturan baru yang kemudian bisa disepakati bersama dengan negara-negara yang memiliki batas laut dengan Indonesia, yang dimana peraturan tersebut harus mewajibkan bilamana terjadi tindak pidana *Illegal Fishing* oleh warga negara asing di wilayah perairan Indonesia, maka seluruh proses hukuman diserahkan kepada Pemerintah Indonesia. Hal ini dalam upaya untuk menangani tindak pidana *Illegal Fishing* di wilayah perairan Indonesia.
2. Dalam penanganan kasus tindak pidana *Illegal Fishing* berupa penenggelaman/pembakaran kapal pelaku tindak pidana, sudah merupakan langkah yang tepat, hal ini wajib dilakukan agar kedepannya kasus seperti *Illegal Fishing* dapat teratasi dengan baik dan juga Pemerintah Indonesia harus lebih memperketat keamanan wilayah perairan Indonesia, agar kasus tindak pidana *Illegal Fishing* akan bisa teratasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Sefriani, "*Hukum Internasional Suatu Pengantar*", (Jakarta:Rajawali Pers, 2017)
- Yulia A. Hasan, "*Hukum Laut KONSERVASI Sumber Daya Ikan di Indonesia*", (Jakarta:Prenadamedia Group,2020)

²⁹ Sefriani, "*Hukum Internasional Suatu Pengantar*", (Jakarta:Rajawali Pers, 2017), hal. 191

Jurnal :

- Abdul Qadir Jaelani, Udiyo Basuki, *"Illegal Unreported Fishing And Unregulated (IUU) Fishing : Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing Dalam Membangun Poros Maritim Indonesia"* dalam Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 3 No. 1 2014
- Ayu Efridadewi, Wan Jefrizal, *"Penenggelaman kapal illegal fishing di wilayah perairan indonesia dalam perspektif hukum internasional"* dalam Jurnal Selat Vol.2 Nomor. 2 Mei 2017.
- Aisyah Jamilah, Hair Sutra Disemadi, 2020. *Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif UNCLOS 1982*, Jurnal Hukum Internasional (MulawarmanLaw)
- Elvinda Rima Harliza dan Tomy Michael, *"Penegakan Hukum Illegal Fishing"* dalam Jurnal Mimbar Keadilan , Volume 13, Nomor 1, Februari-Juli 2020
- Haryanto dan Joko Setiyono, *"Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional"* dalam Jurnal Law Reborn, Vol. 13 No. 1 Tahun 2017
- Jawahir Thantowi, *"Pembakaran dan Penenggelaman Kapal Nelayan Asing dalam Perspektif Hukum Laut Nasional dan Internasional"*, dalam Jurnal Pandecta Vol.12 Nomor 2, Desember 2017.
- Lisbet, *"Diplomasi Indonesia Terhadap Kasus Penenggelaman Kapal Nelayan Asing"* dalam P3D1 Setjen DPR-RI, Vol. 6 Nomor. 24. Desember 2014.
- Muhammad Insan Tarigan, 2018, *Implementation of Countermeasures Effort of Illegal Fishing in Indonesia*, Journal of Indonesian Legal Studies.
- Mulawarman Law, *penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia dilakukan oleh penyidik pns perikanan dan penyidik kepolisian nkri*.
- Melita Elam, *kebijakan dalam menanggulangi illegal fishing di wilayah perbatasan laut indonesia-filipina*, Jurnal Hukum Unsrat
- Fernando Aprizal, Siti Muslimah. *Penegakkan Hukum Terhadap Kasus Illegal Unreported, dan Unregulated Fishing yang dilakukan terhadap kapal KM. BD 95599 TS di Laut Natunan Sesuai dengan Hukum Internasional*, Jurnal Hukum.

Rosello, Mercedes.(2016). *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Control in The Exclusive Economic Zone: a Brief Appraisal of Regulatory Deficits and Accountability Strategies*.C/RR

Undang-Undang :

- Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3
- United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS 1982)*
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Internet :

- <https://www.hukumonline.com/berita.baca/lt4f84f7fe8617f/indonesia-didesak-naikkan-sanksi-iiillegal-fishing-i>, diakses pada sabtu, 02 oktober 2021
- <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/334111-kkp-tangkap-kapal-illegal-fishing-asal-malaysia-di-selat-malaka> , diakses pada sabtu, 02 oktober 2021
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/12/07/ng7kjpg-hikmahanto-ada-dua-cara-penerapan-sanksi-penenggelaman-kapal-asing>, diakses pada kamis 13 januari 2022
- <https://hukum.online.com/>"*Begini Penjelasan Hukum atas Penenggelaman Kapal Terlibat Illegal Fishing*", diakses pada kamis, 3 februari 2022